

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas menyeluruh terhadap masalah dalam penelitian ini, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan penyidik POLRI dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi dikota Batam telah diterapkan sesuai dengan ketentuan dan norma hukum yang ditetapkan Polresta Bareleng akan tetapi belum efektif dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Kota Batam.
2. Kendala-kendala dalam kewenangan penyidik POLRI menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Polresta Bareleng. Pelaku Tindak Pidana Korupsi pada umumnya tingkat pendidikan relatif tinggi dan mempunyai keahlian dibidangnya, sehingga secara dini mampu menyembunyikan atau menutupi perbuatannya serta menghilangkan barang bukti yang berkaitan dengan perbuatannya sehingga mempersulit penyidikan, Umumnya dilakukan oleh sekelompok orang atau beberapa orang yang saling menikmati keuntungan dari hasil perbuatannya, sehingga saling menutup diri atau melindungi, karena takut terlibat menjadi tersangka apabila terungkap, Perkara korupsi terungkap setelah berselang waktu yang relatif lama, akibatnya sulit mendapatkan alat bukti dan barang bukti yang sah menurut hukum.

5.2. Saran

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian, saran penulis sebagai solusi dalam kendala-kendala peyidikan sebagai berikut:

- a. Aparat penegak hukum harus dapat menegakan norma-norma hukum yang ada secara bener dan menjunjung tinggi prinsip keadilan, sehingga memberikan rasa keadilan serta efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
- b. Melakukan pembinaan dan peningkatan profesionalisme bagi aparat penegak hukum lebih ditingkatkan, agar mereka dapat bekerja secara maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, khususnya untuk memberantas tindak pidana korupsi.
- c. Bagi aparat kepolisian harus mengetahui apa saja yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan tindak pidana korupsi yang terjadi dalam masyarakat dan Negara, dan harus lebih cermat dalam menangani kasus kejahatan seperti itu, agar kejahatan tindak pidana korupsi tidak semakin meningkat dalam masyarakat dan Negara.
- d. Bagi Pemerintah sebagai instansi yang mempunyai kewenangan daerahnya masing-masing berkewajiban memberikan perlindungan kepada masyarakat, rasa tertib, nyaman dan damai, sesuai dengan arah tujuan Negara yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai tujuan Negara.